



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 66 - K / PM.III-12 / AD / III / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ridwan.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31980711300978.
Jabatan	: Ta Jurlis Urtu Slog Divif 2 Kostrad.
Kesatuan	: Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 19 September 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Divif 2 Kostrad Rt 03 Rw. 07 nomor 210 Ds. Ardimulyo Singosari Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Divif 2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/25/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dan dibebaskan pada tanggal 29 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/26/IX/2012 tanggal 30 September 2012 dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 32/K/AD/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Pemalsuan surat ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Palsu Nomor : Sprin /278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

- 1 (satu) lembar Pembanding barang bukti tandatangan dan stempel yang asli dan yang palsu.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/278 / VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : - Uang tunai Rp. 2.500,000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.

2. a. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Mei tahun 2000 dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di ruangan Staf perbekalan logistic Denma Divif 2 Kostrad Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980711300978, setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selesai tahun 1998 ditempatkan di Divif 2 Kostrad, tahun 1999 dimutasi ke Brigif Linud 18 Kostrad dan yang terakhir berdinasi Denma Divif 2 Kostrad sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2012 bertemu dengan Praka Joko Hari Nurcahyo (Saksi-II) yang sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Divif 2 Kostrad, lalu Terdakwa menawarkan Saksi-II untuk pindah satuan dan Saksi II jawab “ apa bisa tanpa melalui prosedur dari bawah”, dan Terdakwa bilang “bisa nanti biar Terdakwa yang urus administrasi”, dan Saksi II disuruh monitor saja dan Saksi II bilang “ia Bang dan tangan saya juga patah kemarin buat Yoong Moodo kambuh lagi”, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II “punya Stakes”, dan Saksi II jawab “tidak punya Bang tetapi saya masih dalam pengobatan alternative di Sangkal Putung dan Saya juga menderita sakit ambiyen”, dan Terdakwa bilang tentang saja Jok (Saksi II) kamu monitor saja.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib menelpon Saksi II meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pindah satuan dan memerintahkan Saksi II untuk membawa uang tersebut kerumah Terdakwa secepat mumpung Kolonel Arif Cahyono (Aspers Divif 2 Kostrad) belum pindah supaya surat pindah Saksi II cepat di Acc.
- d. Bahwa adanya permintaan Terdakwa, maka Saksi II saat itu langsung kerumah Terdakwa dan bertemu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II apa pangkat dan jabatan Saksi II dan meminta uang yang Saksi II bawa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa masukkan ke amplop dan bilang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi II mengatakan jika Jok kamu pasti bisa pindah dan kamu monitor saja", setelah itu Saksi II kembali ke asrama.

e. Bahwa Terdakwa pada besok paginya bertemu dengan Kopda Uggi (Ajudan Aspers Divif 2 Kostrad) yang sedang membeli rokok bertempat di toko sebelah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa memindahkan adik Terdakwa dijawab oleh Kopda Uggi bahwa tidak bisa Bang itu harus pengajuan dari satuan bawah.

f. Bahwa Terdakwa tidak berhasil meminta tolong kepada Kopda Uggi untuk membantu memindahkan Praka Joko Hari Nurcahyo, maka Terdakwa pada saat bekerja di staf logistik melihat dan membaca surat perintah tembusan pindah satuan dan pada saat itu berinisiatif dan coba-coba untuk meniru surat pindah kesatuan tersebut menggunakan komputer diruangan staf perbekalan logistik Divif 2.

g. Bahwa masih di bulan Mei 2012 Terdakwa setelah beberapa hari mencoba meniru surat tembusan pindah kesatuan tetapi selalu salah karena belum lancar menggunakan komputer, maka pada hari ketiga setelah apel sore bertempat di ruangan staf perbekalan logistik, Terdakwa mengetik kembali surat pindah kesatuan dengan cara meniru surat perintah tembusan pindah kesatuan dan akhirnya Terdakwa berhasil membuat Surat Perintah pindah kesatuan atas nama Joko Hari Nurcahyo, Pangkat Praka NRP 31040232661083, Jabatan Ta Yonif Linud 502118/2/Kostrad kemudian Terdakwa print sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu ketempat pembuat stempel bapak M. Tajuddin Mahkota (Saksi V) Jln. Soponyono Nomor 2 Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang dan memesan dibuatkan stempel dengan memberi contoh stempel yang ada di surat pindah satuan yang diambil Terdakwa dari ruangan Staf Bek/Slog Divif 2, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, stempel pesanan Terdakwa selesai dibuat kemudian Terdakwa membayar ongkos kerja sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

h. Bahwa Terdakwa setelah selesai memesan stempel kembali ke kantor mengambil tinta stempel untuk menstempel Surat Perintah pindah yang sudah dibuat setelah itu surat tersebut Terdakwa tandatangani sendiri dengan cara meniru tandatangan Aspers Divif 2 Kostrad An. Letkol Inf. Yufti Senjaya bertempat di rumah Terdakwa.

i. Bahwa tujuan Terdakwa membuat Surat Perintah palsu adalah agar Saksi II dapat pindah satuan ke Yonkes/2/2/Kostrad dan untuk mewujudkan tujuan Terdakwa tersebut, maka pada bulan Agustus 2012 mengirim Surat Perintah palsu Nomor Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan / kesatuan baru Praka Joko Hari Nurcahyo NRP 31040232661083, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2/Kostrad dengan cara dititipkan melalui Praka Mardian tanpa terlebih dahulu dicatat di Setum Divif 2 Kostrad sebagai surat keluar dengan kata lain merusak protap sistem pengiriman surat, dan surat tersebut diterima di Brigif Linud 18/2 Kostrad oleh Sertu Jaswadi (Saksi III) dan setelah Saksi III melakukan pengecekan ditemukan ada kejanggalan pada tanda tangan dan stempel palsu serta surat tersebut terlambat dikirim dari Divif 2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam keajaiban dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, maka Saksi III menkonfirmasi melalui telpon ke Serka Agus Karnain (Saksi IV) dan dari Saksi IV memerintahkan untuk dikembalikan ke Staf Pers Divif 2 Kostrad lalu Saksi III mengembalikan surat tersebut melalui caraka dan kemudian diketahui bahwa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah surat palsu dilihat pada nomor suratnya seharusnya nomor kepala 2 tidak keluar pada bulan Juli dan itu seharusnya produk bulan Maret, ternyata surat tersebut nomor 278 tertanggal 30 Juli 2012 dan yang kedua pada stempel yang digunakan berbeda dengan stempel resmi Panglima Divif 2 yang ada di Setum.

k. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 di depan pemeriksa Si Intel Denma Divif 2 Kostrad mengakui perbuatannya telah membuat Surat Perintah palsu Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

l. Bahwa Terdakwa membuat Surat Perintah palsu Nomor : Sprin/278/VIII/2012 tanggal 30 Juli 2012 serta stempel palsu atas kemauan sendiri dan bukan permintaan Saksi II dan uang milik Saksi II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan dirumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

1976. Nama lengkap : Purwiyono.
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 11010020360276.
Jabatan : Pa bintal .
Kesatuan : Brigif Linud 18 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Pebruari
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Pelita Asri Blok B nomor 50 desa Pandan wangi kec Belimbing Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bertugas di Staf Slog Divif 2 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah surat perintah untuk pindah jabatan Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan/kesatuan baru atas nama Praka Joko Hari Nurcahyo NRP 31040232661083, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad.

3. Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Waaspers Divif 2 Kostrad untuk memeriksa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pindah jabatan/kesatuan baru atas nama Praka Joko Hari Nurcahyo NRP 31040232661083, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad karena adanya kecurigaan terhadap kebenaran isi surat tersebut.
4. Bahwa setelah surat tersebut dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa surat tersebut palsu karena tidak sesuai dengan Nomor Surat yang terdaftar di Sekertariat umum Divif 2 Kostrad disamping itu pengirimannya juga tidak melalui Setum karena berdasarkan ketentuan surat menyurat dan sesuai prosedur maka setiap keluar masuk surat mesti tercatat di buku agenda sedangkan surat yang dipalsukan oleh Terdakwa tidak.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memalsukan surat dan tandatangan Aspers Divif 2 Kostrad (Letkol Inf Yufti Senjaya) serta pembuatan stempel Panglima Divif 2 Kostrad tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

	Nama lengkap	: Joko Hari Nurcahyo.
	Pangkat / NRP	: Praka / 31040232661083.
	Jabatan	: Taban So Ru 2/1/C.
	Kesatuan	: Yonif Linud 502/18/2 Kostrad.
	Tempat, tanggal lahir	: Ponorogo, 22 Oktober
1983.	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	A g a m a	: Islam.
	Tempat tinggal	: Asrama Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Rt 001/008 Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 kemudian pada tanggal 3 Maret 2012 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menawarkan untuk pindah satuan dan Saksi jawab "apa bisa tanpa melalui prosedur dari bawah", kemudian Terdakwa menjawab "bisa saja nanti Terdakwa yang mengurus administrasi sedangkan Saksi disuruh monitor saja dan Saksi bilang ia Bang tangan Saksi juga patah kemarin buat Yoong Moodo kambuh lagi dan Terdakwa nanya kepada Saksi apakah Saksi memiliki Status kesehatan dan Saksi menjawab tidak punya Bang tetapi Saksi masih dalam pengobatan alternatif di Sangkal Putung dan Saksi juga menderita sakit ambiyen dan Terdakwa bilang tenang saja Jok kamu monitor saja.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi dan meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar administrasi pindah satuan dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa secepatnya mumpung Kolonel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Antusanyon (Amplop Divig 2 Kostrad) belum pindah satuan dengan alas an agar surat Saksi cepat disetujui.

3. Bahwa setibanya Saksi di rumah Terdakwa dan menanyakan pangkat dan jabatan Saksi kemudian meminta uang yang terdakwa minta sebesar Rp. 2.500.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa masukkan ke amplop selanjutnya Terdakwa mengatakan tenang aja Jok kamu pasti bisa pindah dan kamu monitor saja.
4. Bahwa oleh karena sudah beberapa bulan surat pindah belum turun juga maka saksi menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "kamu monitor aja kamu pasti bisa pindah", dan pada tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon dan mengirim SMS kepada Saksi dengan memerintahkan agar Saksi menghapus SMS dan nomor telpon Terdakwa, selanjutnya tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 12.30 Wib Saksi dipanggil Mayor Inf. Adrian Siregar Kasi 3 Brigif Linud 18/2/Kostrad dan dijelaskan bahwa tandatangan dan stempel palsu dan nomor sprin tidak sesuai dan selanjutnya Saksi diminta untuk berterus terang siapa yang memalsukan surat dan tandatangan serta stempel kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi memang pernah ditawari oleh Terdakwa untuk pindah satuan.
5. Bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan/kesatuan baru atas nama Saksi.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terjadinya pemalsuan tanda tangan dan stempel yang dibuat oleh Terdakwa karena Saksi tidak diberitahu dan tidak menerima tembusannya kemudian Saksi baru mengetahui setelah Saksi dipanggil oleh Kasi 3 Brigif Linud 18/2 Kostrad jika surat pelaksanaan pemindahan dan tandatangan tersebut palsu
7. Bahwa Surat Perintah palsu tersebut dengan Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan jabatan/kesatuan baru dari Divif 2 Kostrad ditujukan ke Brigif Linud 18/2 Kostrad atas nama Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

1971.

Nama lengkap : Jaswadi.
Pangkat / NRP : Sertu / 3920078371071.
Jabatan : Basi Pers/Sima/Denma.
Kesatuan : Brigif Linud 18/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 9 Oktober
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 18/2 Kostrad Rt 004/007 Jabung Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menerima Surat Perintah Nomor: Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan/kesatuan baru Praka Joko Hari Nurcahyo NRP 31040232661083, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad, setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat kejanggalan pada tanda tangan dan stempel serta keterlambatan pengiriman surat tersebut dari Divif 2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang.

2. Bahwa dengan adanya kejanggalan dalam Surat Perintah tersebut selanjutnya Saksi mengkonfirmasi melalui telpon ke Serka Agus Karnain jabatan Bati Binkar Denma Divif 2 Kostrad kemudian Serka Agus meminta agar surat tersebut dikembalikan ke Staf Pers Divif 2 Kostrad, atas permintaan Serka agus tersebut Saksi mengembalikan surat itu melalui caraka.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2012 pukul 19.00 Wib Saksi mengetahui melalui telepon dari Serka Agus Karnain bahwa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah palsu.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang memalsukan Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 yang telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah ke persidangan namun tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya di depan persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan Saksi tersebut dibacakan keterangannya yang terdapat dalam BAP POM.

Saksi-4 :

1972. Nama lengkap : Agus Karnain
Pangkat / NRP : Serka / 3920716430872
Jabatan : Bati Binkar.
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Madura, 18 Agustus
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad Singosari Kab. Malang

Bahwa Saksi 4 dan Saksi 5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan POM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekira bulan Agustus 2012 mendapat informasi dari Saksi 3 yang mengatakan bahwa Surat Perintah Nomor : Spnin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan/kesatuan baru Saksi 2, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad ada kejanggalan atau palsu selanjutnya Saksi meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dikembalikan beserta amplopnya untuk diserahkan ke Waaspers sehingga ditindaklanjuti oleh Waaspers.

2. Bahwa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 diketahui palsu karena dapat dilihat dari nomor suratnya seharusnya nomor kepala 2 tidak keluar pada bulan Juli dan itu seharusnya produk bulan Maret, ternyata surat tersebut nomor 278 tertanggal 30 Juli 2012 dan yang kedua pada stempel yang digunakan berbeda dengan stempel resmi Panglima yang ada di Setum.

3. Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Waaspers ke Brigif 18 Kostrad supaya mengadakan pemeriksaan kepada Saksi 2 sebagai pemilik surat, kepada siapa Saksi 2 meminta tolong sehingga dari hasil pemeriksaan didapat keterangan Praka Joko meminta tolong kepada Terdakwa dan setelah diketahui bahwa yang memalsu surat tersebut adalah Terdakwa, maka pada tanggal 09 Agustus 2012 Terdakwa di panggil dan diperiksa Si Intel Denma Divif 2 Kostrad kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dikirim dan Divif 2 Kostrad ke Brigif 18 Kostrad melalui caraka Divif 2 Kostrad namun tidak terdaftar dalam agenda pengiriman surat yang ada di Setum, padahal dalam prosedur yang benar adalah setiap surat keluar dari Divif 2 Kostrad harus melalui/terdaftar di Setum Divif 2 Kostrad.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Saksi 3 saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 2 menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat mendapatkan imbalan uang dari Saksi 2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : M. Tajuddin Mahkota.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 14 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kebon Agung Taman Arjo Rt. 01 Rw. 02
Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang pembuat stempel di Toko Saksi Jln. Soponyono Nomor 2 Kel. Losani Kec. Singosari Kab. Malang dan Saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta atau memesan untuk dibuatkan stempel Panglima Divif 2 Kostrad sesuai dengan permintaan Terdakwa.

3. Bahwa setelah saksi menerima pesanan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi membuat Stempel Panglima Divif 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara mencontoh Stempel yang sudah tercap di atas kertas HVS yang telah di bawa Terdakwa kepada Saksi.

4. Bahwa Saksi membuat Stempel kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit kemudian setelah selesai stempel tersebut langsung diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa membayar biaya pembuatannya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan contoh stempel di atas kertas HVS tersebut sudah diambil oleh Terdakwa kembali.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada Tahun 1998 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980711300978, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selesai tahun 1998 selanjutnya ditempatkan di Divif 2 Kostrad, kemudian pada tahun 1999 dimutaskani ke Brigif Linud 18 Kostrad dan yang terakhir berdinasi di Denma Divif 2 Kostrad sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada bulan Maret 2012 saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga satri Divif menerima telpon dari Saksi 2 menanyakan tentang informasi perpindahan personel yang dijawab Terdakwa bahwa monitor saja, kemudian pada bulan April 2012 Terdakwa menerima telpon lagi dari Saksi 2 menanyakan lagi lalu dijawab Terdakwa belum ada, kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima telpon lagi dari Saksi 2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi 2 datang kerumah Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi 2 berada dirumah Terdakwa kemudian Saksi 2 menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan permintaan jika nanti ada yang bisa membantu Saksi 2 untuk pindah agar uang tersebut diberikan kepada orang tersebut dan jika uang tersebut masih kurang akan ditambah oleh Saksi 2.
4. Bahwa besok paginya Terdakwa bertemu dengan Kopda Ugi (Ajudan Aspers Divif 2 Kostrad) yang sedang membeli rokok di toko sebelah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa memindahkan adik Terdakwa dijawab oleh Kopda Ugi bahwa tidak bisa Bang karena prosedurnya harus mulai dari satuan bawah.
5. Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelpon Saksi 2 untuk mengambil uangnya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 2 bahwa istri Saksi 2 lagi hamil tentu sangat membutuhkan uang, namun Saksi 2 tidak mau mengambil uang tersebut dengan alasan agar uang dipegang Terdakwa saja dulu.
6. Bahwa melihat kondisi Saksi 2 yang telah mengalami kecelakaan dan tidak bisa mengurus status kesehatan (Stakes 3) serta orang yang dimintai tolong untuk memindahkan tidak bisa, maka Terdakwa menjadi kasihan dan pada saat bekerja di staf logistik Terdakwa melihat dan membaca surat perintah tembusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu berinisiatif dan coba-coba untuk meniru surat pindah kesatuan tersebut menggunakan komputer diruangan staf perbekalan logistik Divif 2.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa setelah beberapa hari mencoba meniru surat tembusan pindah kesatuan tetapi selalu salah karena belum lancar menggunakan komputer, maka pada hari ketiga setelah apel sore bertempat di ruangan staf perbekalan logistik, Terdakwa mengetik kembali surat pindah kesatuan dengan cara meniru surat perintah tembusan pindah kesatuan dan akhirnya Terdakwa berhasil membuat surat pindah kesatuan atas nama Saksi 2, kemudian Terdakwa print sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu ketempat pembuat stempel bapak Saksi 5 dan memesan dibuatkan stempel dengan memberi contoh stempel yang ada di surat pindah satuan yang diambil Terdakwa dari ruangan Staf Bek/Slog Divif 2, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, stempel pesanan Terdakwa selesai dibuat kemudian Terdakwa membayar biaya pembuatan stempel tersebut Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa setelah selesai memesan stempel kembali ke kantor mengambil tinta stempel untuk menstempel surat pindah yang sudah dibuat setelah itu surat tersebut Terdakwa tandatangani sendiri dengan meniru tandatangan Aspers Divif 2 Kostrad (Letkol Inf Yufti Senjaya) bertempat di rumah Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa mengirim surat pindah satuan palsu tersebut ke Brigif Linud 18/2/Kostrad dengan cara dititipkan melalui Praka Mardian, dan pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa menerima telpon dari Saksi 2 menyampaikan bahwa dipanggil menghadap oleh Staf 3 (Kasi pers Brigif Linud 18/2/Kostrad) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi 2 agar jangan sampai mengaku dan menghapus nomor HP Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat tanda tangan serta stempel atas kemauan sendiri dan bukan permintaan Saksi 2 dan uang milik Saksi 2 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) rencananya diberikan ke orang yang membantu memindahkan Saksi 2 dan uang tersebut masih Terdakwa simpan di rumah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

1. Surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Palsu Nomor : Sprin /278/ VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
 - 1 (satu) lembar Pembanding barang bukti tandatangan dan stempel yang asli dan yang palsu.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/278 /VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
2. Barang-barang : Uang tunai Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat dan barang berupa uang tunai tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan sebagian besar oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun 1998 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980711300978, setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selesai tahun 1998 ditempatkan di Divif 2 Kostrad, tahun 1999 dimutasi ke Brigif Linud 18 Kostrad dan yang terakhir berdinast di Denma Divif 2 Kostrad sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2012 bertemu dengan Praka Joko Hari Nurcahyo (Saksi II) yang sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Divif 2 Kostrad, lalu Terdakwa menawari Saksi II untuk pindah satuan dan Saksi II jawab "apa bisa tanpa melalui prosedur dan bawah", dan Terdakwa bilang "bisa nanti biar Terdakwa yang urus administrasi", dan Saksi II disuruh monitor saja dan Saksi II bilang "ia Bang dan tangan saya juga patah kemarin buat Yoong Moodo kambuh lagi", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II "punya Stakes", dan Saksi II jawab "tidak punya Bang tetapi saya masih dalam pengobatan alternatif di Sangkal Putung dan Saya juga menderita sakit ambiyen", dan Terdakwa bilang tenang saja Jok (Saksi II) kamu monitor saja.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib menelpon Saksi II meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pindah satuan dan memerintahkan Saksi II untuk membawa uang tersebut kerumah Terdakwa secepat mumpung Kolonel Arif Cahyono (Aspers Divif 2 Kostrad) belum pindah supaya surat pindah Saksi II cepat di Acc.
4. Bahwa benar adanya permintaan Terdakwa, maka Saksi II saat itu langsung kerumah Terdakwa dan bertemu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi II apa pangkat dan jabatan Saksi II dan meminta uang yang Saksi II bawa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa masukkan ke amplok dan bilang kepada Saksi II "tenang aja Jok kamu pasti bisa pindah dan kamu monitot saja", setelah itu Saksi II kembali ke asrama.
5. Bahwa benar Terdakwa pada besok paginya bertemu dengan Kopda Uggi (Ajudan Aspers Divif Kostrad) yang sedang membeli rokok bertempat di toko sebelah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa memindahkan adik Terdakwa dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Uggi mengaku tidak bisa Bang itu harus pengajuan dari satuan bawah.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil meminta tolong kepada Kopda Uggi untuk membantu memindahkan Praka Joko Hari Nurcahyo, maka Terdakwa pada saat bekerja di staf logistik melihat dan membaca surat perintah tembusan pindah satuan dan pada saat itu berinisiatif dan oba-coba untuk meniru surat pindah kesatuan tersebut menggunakan komputer diruangan staf perbekalan logistik Divif 2.

7. Bahwa benar masih di bulan Mei 2012 Terdakwa setelah beberapa hari mencoba meniru surat tembusan pindah kesatuan tetapi selalu salah karena belum lancar menggunakan komputer, maka pada tiani ketiga setelah apel sore bertempat di ruangan staf perbekalan logistik, Terdakwa mengetik kembali surat pindah kesatuan dengan cara meniru surat perintah tembusan pindah kesatuan dan akhirnya Terdakwa berhasil membuat Surat Perintah pindah kesatuan atas nama Joko Hari Nurcahyo, Pangkat Praka NRP 31040232661083, Jabatan Ta Yonif Linud 502/18/2/Kostrad kemudian Terdakwa print sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu ketempat pembuat stempel bapak M. Tajuddin Mahkota (Saksi V) Jln. Soponyono Nomor 2 Kel. Losani Kec. Singosari Kab. Malang dan memesan dibuatkan stempel dengan memberi contoh stempel yang ada di surat pindah satuan yang diambil Terdakwa dari ruangan Staf Bek/Slog Divif 2, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, stempel pesanan Terdakwa selesai dibuat kemudian Terdakwa membayar ongkos kerja sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai memesan stempel kembali ke kantor mengambil tinta stempel untuk menstempel Surat Perintah pindah yang sudah dibuat setelah itu surat tersebut Terdakwa tandatangani sendiri dengan cara meniru tandatangan Aspers Divif 2 Kostrad An. Letkol Inf. Yufti Senjaya bertempat di rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat Surat Perintah palsu adalah agar Saksi II dapat pindah satuan ke Yonkes/2/2/Kostrad dan untuk mewujudkan tujuan Terdakwa tersebut, maka pada bulan Agustus 2012 mengirim Surat Perintah palsu Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan / kesatuan baru Praka Joko Hari Nurcahyo NRP 31040232661083, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2/Kostrad dengan cara dititipkan melalui Praka Mardian tanpa terlebih dahulu dicatat di Setum Divif 2 Kostrad sebagai surat keluar dengan kata lain merusak protap sistem pengiriman surat, dan surat tersebut diterima di Brigif Linud 18/2 Kostrad oleh Sertu Jaswadi (Saksi III) dan setelah Saksi III melakukan pengecekan ditemukan ada kejanggalan pada tanda tangan dan stempel palsu serta surat tersebut terlambat dikirim dari Divif 2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang.

10. Bahwa benar adanya kejanggalan dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, maka Saksi III menkonfirmasi melalui telpon ke Serka Agus Karnain (Saksi IV) dan dari Saksi IV memerintahkan untuk dikembalikan ke Staf Pers Divif 2 Kostrad lalu Saksi III mengembalikan surat tersebut melalui caraka dan kemudian diketahui bahwa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kw/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah surat palsu dilihat pada nomor suratnya seharusnya nomor kepala 2 tidak keluar pada bulan Juli dan itu seharusnya produk bulan Maret, ternyata surat tersebut nomor 278 tertanggal 30 Juli 2012 dan yang kedua pada stempel yang digunakan berbeda dengan stempel resmi Panglima Divif 2 yang ada di Setum.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2012 didepan pemeriksa Si Intel Denma Divif 2 Kostrad mengakui perbuatannya telah membuat Surat Perintah palsu Nomor Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

12. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Perintah palsu Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Jui 2012 serta stempel palsu atas kemauan sendiri dan bukan permintaan Saksi II dan uang milik Saksi II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa..

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pembelaannya (pledoinya) dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak “.

Unsur ke-3 : “ Dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Pertama “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang/ siapa saja yang tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan RI (dhi pasal 2-5,7,8 KUHP) yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Tahun 1998 Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980711300978, setelah itu mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selesai tahun 1998 ditempatkan di Divif 2 Kostrad, tahun 1999 dimutasi ke Brigif Linud 18 Kostrad dan yang terakhir berdinasi di Denma Divif 2 Kostrad sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang laki-laki yang diketahui bernama Kopda Ridwan NRP 31980711300978 dimana terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi

2. Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.” adalah Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di dalam putusan ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada /; belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dls.

- Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Alternatif inilah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi II yang sedang melaksanakan tugas jaga Kesatrian di Divif 2 Kostrad, lalu Terdakwa menawari Saksi II untuk pindah satuan dan Saksi II menjawab "apa bisa tanpa melalui prosedur dan bawah", dan Terdakwa bilang "bisa nanti biar Terdakwa yang urus administrasi", dan Saksi II disuruh monitor saja dan Saksi II bilang "ia Bang dan tangan saya juga patah kemarin buat Yoong Moodo kambuh lagi", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi II " apakah saksi II punya Stakes", dan Saksi II jawab "tidak punya Bang tetapi saya masih dalam pengobatan alternatif di Sangkal Putung dan Saya juga menderita sakit ambiyen", dan Terdakwa bilang tenang saja Jok (Saksi II) kamu monitor saja.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib menelpon Saksi II meminta uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang administrasi pindah satuan dan memerintahkan Saksi II untuk membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa secepatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kolonel Arif Cahyono (Aspers Divif 2 Kostrad) belum pindah dan supaya surat pindah Saksi II cepat di setujui.

3. Bahwa benar adanya permintaan Terdakwa, maka Saksi II saat itu langsung kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi II apa pangkat dan jabatan Saksi II kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa minta dari Saksi II selanjutnya uang tersebut Saksi II serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima uang tersebut, dengan di masukkan ke dalam amplop selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi II "tenang aja Jok kamu pasti bisa pindah dan kamu monitot saja",.

4. Bahwa benar ke esokan harinya Terdakwa bertemu dengan Kopda Uggi (Ajudan Aspers Divif Kostrad) yang sedang membeli rokok bertempat di toko sebelah rumah Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan apakah bisa memindahkan adik Terdakwa (Saksi II) dijawab oleh Kopda Uggi bahwa tidak bisa Bang itu harus pengajuan dari satuan bawah.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil meminta tolong kepada Kopda Uggi maka Terdakwa pada saat bekerja di staf logistik melihat dan membaca surat perintah tembusan pindah satuan dan pada saat itu timbul inspirasi Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif dan coba-coba meniru surat pindah kesatuan tersebut dengan menggunakan komputer kantor staf logistic tersebut.

6. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 setelah beberapa hari Terdakwa mencoba meniru surat tembusan pindah kesatuan tetapi selalu salah karena belum lancar menggunakan komputer, maka pada hari ketiga setelah apel sore bertempat di ruangan staf perbekalan logistik, Terdakwa mengetik kembali surat pindah kesatuan dengan cara meniru surat perintah tembusan pindah kesatuan dan akhirnya Terdakwa berhasil membuat surat pindah kesatuan atas nama Saksi 2 kemudian Terdakwa print sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu Terdakwa menuju ke toko Saksi 5 di Jln. Singosari dan memesan dibuatkan stempel dengan memberi contoh stempel yang ada di surat pindah satuan yang diambil Terdakwa dari ruangan Staf Bek/Slog Divif 2, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, stempel pesanan Terdakwa selesai kemudian Terdakwa membayar ongkos kepada saksi 5 sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali kekesatuan.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kantor selanjutnya Terdakwa mengambil tinta stempel untuk menstempel surat pindah yang sudah dibuat tersebut selanjutnya surat tersebut Terdakwa tandatangani sendiri dengan meniru tandatangan Aspers Divif 2 Kostrad (Letkol Inf Yufti Senjaya) bertempat dirumah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan maksud “ adalah Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat-pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, Namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejahatan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ adalah Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2012 Terdakwa mengirim surat pindah satuan palsu Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pelaksanaan pemindahan pada jabatan / kesatuan baru atas nama Saksi 2, sebagai Ta Yonkes 2/2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2/ Kostrad tersebut ke Brigif Linud 18/2/Kostrad dengan cara dititipkan melalui Praka Mardian tanpa terlebih dahulu dicatat di Setum Divif 2 Kostrad sebagai surat keluar selanjutnya surat tersebut diterima di Brigif Linud 18/2 Kostrad oleh Saksi III selanjutnya setelah Saksi III melakukan pengecekan ditemukan terdapat kejanggalan pada tanda tangan dan stempel serta surat tersebut terlambat dikirim dari Divif 2 Kostrad ke Brigif Linud 18/2 Kostrad Jabung Malang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar adanya kejanggalan dalam Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, maka Saksi III mengkonfirmasi melalui telpon Saksi IV selanjutnya Saksi IV memerintahkan surat tersebut dikembalikan ke Staf Pers Divif 2 Kostrad kemudian Saksi III mengembalikan surat tersebut melalui caraka dan kemudian diketahui bahwa Surat Perintah Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 adalah surat perintah palsu dengan melihat nomor suratnya, seharusnya nomor surat kepala 2 tidak keluar pada bulan Juli tapi produk bulan Maret, disamping itu juga surat tersebut bernomor 278 tertanggal 30 Juli 2012 sehingga terlihat sekali kejanggalan dan kepalsuan dari surat tersebut selanjutnya stempel yang digunakan berbeda dengan stempel resmi Panglima Divif 2 yang ada di Setum.

3. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah menyadari akan perbuatannya yang memalsukan surat perintah dan stempel kesatuan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maupun prosedur pembuatan surat pindah seorang prajurit dan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat palsu tersebut akan menimbulkan akibat kerugian baik terhadap saksi II maupun kesatuan dimana Terdakwa bertugas disamping itu juga nama baik Panglima Divisi 2 Kostrad turut tercemar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Perintah palsu Nomor : Sprin/278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 serta stempel Pangdif 2 Kostrad palsu tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan dari Saksi II kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meminta uang Saksi II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai uang administrasi untuk memuluskan kepindahan Saksi II kemudian juga Terdakwa membuat surat perintah pindah satuan atas nama Saksi II sehingga menyebabkan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nama baik Saksi II selaku korban turut tercemar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya untuk mencari keuntungan pribadi terdakwa semata dengan meminta uang saksi II sebesar 2.500.000,- sebagai alasan untuk uang pelican atau uang administrasi untuk mengurus mutasi Saksi 2 tersebut.
2. Bahwa pada hakikatnya terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut karena Terdakwa tidak menghiraukan dan mengindahkan aturan hukum yang berlaku padahal tidak ada kewenangan dan kemampuan dari Terdakwa untuk memindahkan orang lain.
3. Bahwa perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI-AD dan merugikan kepentingan satuan secara luas.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas dan perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi II dan kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut pada idiktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Palsu Nomor : Sprin /278/ VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Pembanding barang bukti tandatangan dan stempel yang asli dan yang palsu.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/278 /VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

2. Barang-barang :

- Uang tunai Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ridwan, Kopda NRP 31980711300978 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pemalsuan surat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Palsu Nomor : Sprin /278/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI barang bukti tandatangan dan stempel yang asli dan yang palsu.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/278 /VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 2.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH,MH Mayor Chk NRP 556536 dan Sariffudin Tarigan, SH,MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Muhamad Saleh, SH Kapten Chk NRP 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, SH,MH

Sariffudin Tarigan, SH,MH

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Muhamad Saleh, SH
Kapten Chk NRP 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)